



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PERIODE 2019-2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membebaskan unit-unit pelayanan publik di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dari praktik pungutan liar, perlu upaya pencegahan dan pemberantasan secara tegas, terpadu dan efektif dengan membentuk Satuan Tugas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/835/ITDA, Tanggal 9 Desember 2016 Perihal pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PERIODE 2019-2020.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Banggai Kepulauan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. membangun sistem pengawasan dan pengendalian bersama pemangku kepentingan dan Instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di wilayah kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi baik dalam mekanisme pengaduan dan perlindungan pelapor;
- c. melakukan sosialisasi bersama dalam rangka pencegahan terjadinya pungutan liar di Wilayah kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. menindaklanjuti segala laporan dan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungutan liar;
- e. melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan masyarakat;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PERIODE 2019-2020

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PERIODE 2019-2020

- I. Pelindung/Penasehat : Bupati Banggai Kepulauan;
- II. Penanggung Jawab : 1. Wakil Bupati Banggai Kepulauan;
2. Kapolres Banggai Kepulauan;
2. Kajari Banggai Laut;
3. Dandim 1308 Luwuk Banggai;
4. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
- III. Ketua Pelaksana : Waka Polres Banggai Kepulauan;
- IV. Wakil Ketua Pelaksana : Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan;
- V. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- VI. Sub Satgas Intelijen : 1. Kasat Intelkam Polres Banggai Kepulauan;
2. KBO Intelkam Polres Banggai Kepulauan (Ipda Pol. Rudi);
3. Basat Intelkam (Brigadir Pol. Suwandi Hasban);
- VII. Sub Satgas Pencegahan : 1. Kasat Sabhra Polres Banggai Kepulauan;
2. Kasiwas (Ipda Pol. Marten T.);
3. Auditor Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
- VIII. Sub Satgas Penindakan : 1. Kasat Reskrim Polres Banggai Kepulauan;
2. Iptu Pol. Sukrilarau;
3. Bripka Pol. Firmansyah;
4. Bripka Pol. I Wayan Giriya;
- IX. Sub Satgas Yustisi : 1. Kabag Ops. Polres Banggai Kepulauan;
2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan;

- f. melakukan koordinasi sinergis diantara anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar baik dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar;
- g. menindak tegas Aparatur Sipil Negera dan/atau pihak lain yang terbukti melakukan pungutan liar; dan
- h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.


KETIGA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam pelaksanaan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada masing-masing instansi dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Februari 2010

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Yang bersangkutan di Tempat.

3. Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan;
 4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kab. Banggai Kepulauan;
- X. Sekretariat :
1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
 2. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
 3. Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
 4. Fungsional Umum Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAID D. ADAM